

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek direalisasikan berdasarkan lima program kegiatan, yaitu:

1) Trenggalek Taqwa, yaitu program yang diperuntukkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Seperti: pengajian, santunan yatim piatu dan lain sebagainya.

2) Trenggalek Sehat, yaitu program untuk bantuan kesehatan keluarga tidak mampu atau tergolong fakir miskin. Program ini terdapat beberapa bentuk, di antaranya;

(1) Pembuatan dan Percepatan sekaligus Pembayaran Premi BPJS.

(2) Biaya Pengobatan, Akomodasi Berobat dan Penjaga Pasien.

(3) Bantuan Biaya Tunggakan Berobat untuk warga miskin.

3) Trenggalek Peduli, yaitu lebih ke program-program yang dirancang oleh BAZNAS untuk kepedulian terhadap sesama. Di antaranya yaitu;

(1) Bantuan Biaya Hidup.

(2) Bedah Rumah..

(3) Baznas Tanggap Bencana.

4) Trenggalek Cerdas, adalah program yang dirancang untuk menunjang kegiatan belajar sekolah siswa-siswi di Kabupaten Trenggalek. Beberapa bentuk program yang telah diberikan yaitu seperti;

(1) Memberikan bantuan alat transportasi sekolah, seperti sepeda.

(2) Memberikan bantuan biaya tunggakan sekolah.

5) Trenggalek Makmur, adalah program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat trenggalek yang masuk dalam kategori *asnaf*. Di antara program yang telah di adakan yaitu;

(1) Pemberdayaan pedagang kaki lima untuk diberikan bantuan gerobak. Pada program ini ada 25 penerima gerobak dengan *Branding* “Kang Sodik”.

(2) Membantu program ternak kambing di daerah Kampak.

(3) Membantu program selip kelapa dan tepung terigu.

Pendistribusian tersebut dilakukan melalui mekanisme pemberkasan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahap pengumpulan data, yaitu data-data yang diperoleh dari adanya pelaporan atau temuan tentang adanya calon *mustahik*.

2) Tahap analisis, yaitu data yang telah melalui pemberkasan dilakukan analisis atau pengecekan data kemiskinan di “Posko Gertak”.

- 3) Tahap pengambilan keputusan, dari data-data yang telah dipastikan masuk kategori data kemiskinan daerah maka calon *mustahik* tersebut pantas untuk mendapat bantuan, sehingga Ketua ataupun Wakil Ketua Bidang dapat memberikan keputusan untuk membantu warga miskin tersebut dengan menandatangani surat permohonan bantuan.
2. Strategi BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam mendistribusikan dana ZIS melalui kemitraan strategis dengan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, merupakan kerjasama *linier collaborative of partnership* yang merupakan sebuah kerjasama yang tidak membedakan besaran/volume, status/legalitas, atau kekuatan para mitra. Karena kerjasama yang dibangun merupakan kerjasama yang mengkolaborasikan antara visi, misi, serta tujuan di antara ketiga lembaga. Sehingga antara ketiganya saling bantu membantu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti mempunyai saran-saran yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pengoptimalisasian pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.

1. Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek

Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek haruslah menyadari bahwa sistem pendistribusian yang dilakukan belum

sepenuhnya optimal. Karena belum dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Trenggalek dengan prosentase keadilan dan pemerataan yang seimbang. Maka, dalam menjaga amanah yang telah diberikan *muzakki* terhadap lembaga untuk mendistribusikan dana ZISWAF haruslah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan penuh pertimbangan dan memperhatikan pedoman-pedoman dalam pengelolaan zakat maka akan cepat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selain itu, untuk menciptakan kemanfaatan yang seluas-luasnya dalam pendistribusian dana ZISWAF, pada saat perumusan RKAT, jangan hanya membahas prosentase penggelontoran dana berdasarkan program pendistribusian, melainkan pula membahas mengenai pemerataan, keadilan serta kewilayahan, supaya pendistribusian dapat luas jangkauannya dalam ruanglingkup Kabupaten sehingga manfaat dana ZISWAF dapat tersebar.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kabupaten Trenggalek melalui kemitraan strategis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih dalam dengan fokus dan pembahasan yang sama.